PEDOMAN DAN KODE ETIK
DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS
PT NUSANTARA PELABUHAN HANDAL Tbk.

Untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku, Direksi dan Dewan Komisaris PT Nusantara Pelabuhan Handal Tbk. ("Perseroan") menyusun Pedoman dan Kode Etik Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang mengikat setiap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, kecuali ditentukan secara khusus dalam Pedoman dan Kode Etik ini.

1. LANDASAN HUKUM

Pedoman dan Kode Etik ini telah dibuat sesuai dengan:

1. Undang-undang Perseroan Terbatas
2. Anggaran Dasar Perseroan ("Anggaran Dasar")
3. Peraturan Pasar Modal
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
5. Peraturan Bursa Efek Indonesia
6. Prinsip-prinsip Good Corporate Governance.

2. DESKRIPSI TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

2.1. Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris

Tugas

Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan Perseroan, jalannya pengurusan Perseroan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan dan memberi nasihat kepada Direksi.

Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham **("RUPS")** Tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan itikad baik, dengan tanggung jawab penuh dan dengan cara yang penuh kehati-hatian.

Tanggung Jawab

Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya.

Wewenang

Dewan Komisaris dapat memberhentikan sementara anggota Direksi dengan menyebutkan alasannya.

Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu sebagaimana ditetapkan oleh keputusan RUPS atau diatur berdasarkan anggaran dasar.

2.2. Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi

Tugas

Tugas-tugas utama Direksi adalah untuk:

1. Memimpin dan mengurus Perseroan untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud Perseroan dan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas Perseroan; dan
2. Mengendalikan, memelihara dan mengurus aset-aset Perseroan;

Sesuai dengan Anggaran Dasar, Direksi akan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan itikad baik, dengan tanggung jawab penuh dan dengan penuh kehati-hatian.

Tugas-tugas Direksi:

1. Direksi wajib:
   a. Menyusun daftar pemegang saham, daftar khusus, berita acara RUPS, dan berita acara rapat-rapat Direksi;
   b. Menyusun laporan-laporan tahunan dan dokumen-dokumen keuangan Perseroan sebagaimana ditentukan berdasarkan hukum mengenai dokumen-dokumen Perseroan; dan
   c. Mengelola seluruh daftar, berita acara dan dokumen-dokumen keuangan tersebut di atas serta dokumen-dokumen Perseroan lainnya.
2. Atas permintaan tertulis dari para pemegang saham, Direksi akan memberikan persetujuan kepada para pemegang saham untuk memeriksa daftar pemegang saham, daftar khusus, berita acara RUPS dan laporan tahunan, dan juga akan menyerahkan hal tersebut kepada para pemegang saham;
3. Direksi wajib menyusun suatu rencana kerja dan anggaran tahunan sebelum dimulainya tahun buku berikutnya dan menyerahkan rencana kerja dan anggaran tahunan tersebut kepada Dewan Komisaris untuk dimintakan persetujuan, paling tidak 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tahun buku yang baru dimulai;
4. Direksi wajib menyerahkan suatu laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris paling lambat 6 (enam) bulan setelah akhir tahun buku yang bersangkutan;
5. Direksi wajib menandatangani laporan tahunan;

6. Direksi wajib mengadakan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa sesuai dengan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Direksi wajib untuk melakukan pengumuman RUPS paling lambat 15 (lima belas) hari setelah permintaan dari pemegang saham Perseroan diterima;
8. Direksi wajib untuk melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau kepemilikan saham kerabatnya di dalam Perseroan dan Perusahaan-perusahaan lainnya yang akan dicatat dalam daftar khusus; dan
9. Anggota-anggota Direksi wajib untuk menyerahkan seluruh informasi yang diminta untuk inspeksi/investigasi atas Perseroan.
10. Berdasarkan anggaran dasar Perseroan, dalam kewenangannya untuk mengurus Perseroan, Direksi wajib memperoleh suatu persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris sebelum mengambil tindakan korporasi tertentu untuk dan/atau atas nama Perseroan, sebagai berikut:
    a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk pengambilan uang Perseroan di bank-bank) yang jumlahnya melebihi batasan sebagaimana ditetapkan oleh Dewan Komisaris dari waktu ke waktu;
    b. Mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;
    c. Setiap penjualan, pengalihan, penghapusan setiap aset dari Perseroan, kecuali:
        i. Dalam perdagangan saham atau uang yang dibuat dalam kegiatan usaha yang wajar dari entitas yang melakukan penghapusan tersebut;
        ii. Aset-aset yang akan ditukarkan atau yang akan digantikan oleh aset lain yang sebanding atau memiliki jenis, nilai dan kualitas yang lebih tinggi untuk kegunaan yang sama;
        iii. Kendaraan, pabrik dan peralatan yang usang dan sudah tidak terpakai, dengan pembayaran uang tunai dan dilaksanakan dengan harga wajar (arm's length) dan dengan ketentuan komersial yang wajar;
        iv. Dilaksanakan dengan harga wajar (arm's length) dan dengan ketentuan komersial yang wajar untuk aset yang tidak lagi dibutuhkan untuk kegiatan usaha Perseroan; atau
        v. dilakukan menurut rencana kegiatan usaha atau anggaran tahunan Perseroan yang telah disetujui;
    d. Segala bentuk jaminan atas aset Perseroan, kecuali untuk:
        i. Setiap pengaturan pengelolaan uang pengaturan netting atau perjumpaan utang, yang dibuat oleh Perseroan dalam rangka melakukan kegiatan usaha yang wajar;
        ii. Setiap pembayaran atau pengaturan close-out netting atau perjumpaan utang atau bentuk lain atas kepentingan jaminan berdasarkan setiap transaksi hedging yang dibuat Perseroan untuk:

a. Melindungi dari setiap risiko yang muncul dalam kegiatan usaha yang wajar; atau
b. Pengelolaan tingkat suku bunga atau mata uang yang dilakukan dalam rangka kegiatan usaha yang wajar dan terbatas untuk tujuan non-spekulatif;

iii. Segala pembebanan jaminan yang tinbul karena hukum dan dalam kegiatan usaha yang wajar, sepanjang bahwa utang yang dijamin dibayarkan ketika utang tersebut jatuh tempo atau diajukan keberatan atasnya dengan itikad baik dan dengan prosedur yang tepat dan benar;

iv. Setiap bentuk jaminan yang timbul dari pengalihan hak, retensi hak, sewa beli atau jual beli bersyarat atau segala bentuk pengaturan yang memiliki akibat yang sama sehubungan dengan penyediaan barang kepada Perseroan dalam rangka kegiatan usaha yang wajar dan berdasarkan ketentuan standar dan biasa dari penyedia dan tidak timbul sebagai hasil dari pelanggaran Perseroan;

v. Setiap bentuk dari jaminan atas barang, dokumen berhubungan dengan hak dan dokumen terkait lainnya yang timbul atau diciptakan dari kegiatan usaha yang wajar sebagai jaminan atas utang kepada bank atau lembaga keuangan yang secara langsung berhubungan dengan barang atau dokumen yang mana jaminan ada;

vi. Setiap bentuk jaminan yang dihasilkan oleh peraturan dari sistem kliring dan bursa dan/atau jaminan lain yang ada di dalam sistem kliring atau bursa efek;

vii. Setiap bentuk jaminan yang dibuat sesuai dengan rencana kegiatan usaha atau anggaran tahunan yang telah disetujui; or

viii. Setiap bentuk jaminan yang menggantikan setiap jaminan yang diperbolehkan menurut butir i sampai vii di atas atau butir viii ini dan jaminan utang atau kewajiban dimana maksimal nilai pokok tidak melebihi jumlah pokok yang dijaminkan, atau dapat dijaminkan dengan jaminan pengganti pada saat penggantian jaminan;

e. Setiap transaksi antara Perseroan, perusahaan yang memiliki, baik langsung maupun tidak langsung, saham dalam Perseroan atau setiap afiliasi mereka;
f. Setiap transaksi oleh Perseroan yang tidak dibuat dengan harga wajar (arm's length) yang bonafid atau bukan merupakan kegiatan usaha yang wajar dari Perseroan;
g. Perseroan memberikan setiap jaminan atau ganti rugi di luar kegiatan usaha yang wajar;
h. Setiap pembayaran yang dibuat oleh Perseroan kepada pemegang sahamnya berdasarkan perjanjian pinjaman antara perusahaan afiliasi terkait;

i. Mengikat Perseroan sebagai penjamin;
j. Setiap pembelanjaan modal atau investasi atau transaksi tunggal (atau serangkaian investasi atau transaksi yang terkait) oleh Perseroan kecuali telah dinyatakan dalam rencana usaha dan anggaran tahunan Perseroan yang telah disetujui;
k. Perseroan memberikan setiap pinjaman atau pembayaran di muka kepada pihak ketiga kecuali setiap transaksi kredit dagang yang diberikan oleh Perseroan kepada pelanggan-pelanggannya dalam rangka kegiatan usaha yang wajar.

Selanjutnya, Direksi wajib memperoleh persetujuan dari RUPS untuk:
1. Mengalihkan;
2. Melepaskan hak; dan/atau
3. Menjadikan jaminan utang;

Yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu tahun buku, baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain. Direksi wajib menyerahkan kepada Dewan Komisaris, untuk ditelaah oleh Dewan Komisaris, suatu laporan keuangan tahunan yang terdiri atas suatu neraca dan laporan rugi laba dari tahun buku terkait yang telah diaudit oleh seorang Akuntan Publik dan menyerahkan neraca yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang diangkat oleh RUPS Tahunan dalam tahun buku terakhir, setelah ditelaah dan dinilai oleh Dewan Komisaris, untuk disetujui dan diratifikasi oleh RUPS Tahunan.

Direksi wajib melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar, keputusan-keputusan RUPS dan hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tanggung Jawab

Masing-masing anggota Direksi bertanggung jawab secara penuh dan pribadi atas kerugian yang diderita oleh Perseroan apabila disebabkan oleh kesalahan atas kelalaian anggota Direksi tersebut dalam melaksanakan tugas-tugasnya, kecuali terbukti bahwa:
1. Kerugian demikian tidak disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi tersebut;
2. Anggota Direksi tersebut telah melaksanakan pengurusan Perseroan dengan itikad baik dan prinsip kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
3. Anggota Direksi yang bersangkutan tidak memiliki benturan kepentingan, baik secara langsung atau tidak langsung atas pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan

4. Anggota Direksi tersebut telah mengambil tindakan-tindakan untuk mencegah timbulnya atau berlanjutnya kerugian demikian.

Anggota-anggota Direksi akan bertanggung jawab secara tanggung renteng dengan anggota-anggota Dewan Komisaris dan Perseroan dalam hal terjadinya pembubaran Perseroan dan kelalaiannya untuk menyelesaikan seluruh usaha Perseroan untuk tujuan likuidasi.

Wewenang Direksi

1. Direksi berwenang mewakili Perseroan, baik di dalam atau di luar pengadilan, tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, dengan tunduk kepada ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar Perseroan;
2. Sehubungan dengan butir 1 tersebut di atas, seorang anggota Direksi tidak berwenang untuk mewakili Perseroan dalam hal berikut:
   a. Terdapat proses hukum antara Perseroan dan direktur terkait; atau
   b. Terdapat benturan kepentingan antara Perseroan dan direktur terkait.
   Dalam kondisi demikian, (para) direktur lainnya yang tidak memiliki benturan demikian berwenang untuk mewakili Perseroan.
3. Direksi dapat memberikan surat kuasa tertulis kepada 1 (satu) atau lebih karyawan Perseroan atau individu-individu lainnya untuk dan atas nama Perseroan untuk mengambil tindakan-tindakan hukum tertentu sebagaimana ditentukan daripadanya;
4. Direksi dapat membentuk komite untuk mendukung tugas dan kewajibannya, dan akan mengevaluasi kinerja komite demikian di setiap akhir tahun buku. Berdasarkan anggaran dasar Perseroan, Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan, namun dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, maka anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

3. NILAI - NILAI

3.1. Integritas

Direksi dan Dewan Komisaris bertindak professional, jujur dan etis dalam semua aspek bisnis.

3.2. Transparansi

Dalam berhubungan dengan Direksi, Dewan Komisaris dan setiap anggotanya serta komite Dewan Komisaris, bertindak berdasarkan semangat saling percaya dan keterbukaan.

3.3. Kerahasiaan

Selama masa jabatannya dan setelah masa jabatan tersebut berakhir, setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris dilarang menggunakan atau mengungkapkan (baik secara langsung maupun tidak langsung) informasi rahasia apapun yang dimiliki oleh Perusahaan dan/atau anak perusahaannya atau perusahaan dimana Perusahaan dan/atau anak perusahaannya memiliki kepentingan ("Informasi Rahasia"). Anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut juga dilarang menyalahgunakan Informasi Rahasia.

Informasi Rahasia mencakup dokumen dan/atau informasi strategis yang dibuat dan/atau diperoleh Perseroan, yang tidak boleh diungkapkan atau diberikan kepada pihak luar, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Untuk menjaga keunggulan kompetitif Perseroan dan/atau anak perusahaannya; dan/atau
- Untuk mematuhi perjanjian-perjanjian atau peraturan perundangan yang mewajibkan Perseroan menjaga kerahasiaan informasi tersebut.
- Informasi yang masuk dalam kategori Informasi Rahasia Perseroan adalah:
    - Laporan keuangan dan/atau transaksi material yang belum diungkapkan ke publik;
    - Rencana strategis Perseroan;
    - Informasi yang terikat dengan perjanjian kerahasiaan (confidentiality agreement);
    - Produk- produk Perseroan dan/atau anak perusahaannya yang masih dalam tahap pengembangan;
    - Keunikan teknologi; dan
    - Informasi lainnya yang dianggap rahasia.

3.4. Benturan Kepentingan

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris menghindari berada dalam posisi dimana kepentingan pribadinya dapat berbenturan dengan tugasnya dalam Perseroan.

Direktur dan Komisaris wajib segera melaporkan kepada Direksi dan Dewan Komisaris mengenai adanya benturan kepentingan atau potensi benturan kepentingan dengan Perseroan dan wajib memberikan seluruh informasi yang relevan dalam laporan tersebut.

Transaksi dimana terdapat seorang Direktur yang memiliki benturan kepentingan harus memperoleh persetujuan Direksi, dilaksanakan dengan syarat dan ketentuan yang setidaknya lazim digunakan pada industri yang bersangkutan dan memenuhi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku mengenai transaksi afiliasi dan/atau transaksi yang mengandung benturan kepentingan. Direktur yang memiliki benturan kepentingan dilarang ikut serta dalam proses pengambilan keputusan mengenai agenda dimana dia memiliki benturan kepentingan.

Dalam hal anggota Direksi memiliki saham Perseroan dan/atau saham perusahaan lain, anggota Direksi tersebut wajib memenuhi persyaratan pelaporan yang diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku**.**

3.5. Kerjasama

Direksi dan Dewan Komisaris berkolaborasi dan saling mendukung satu sama lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3.6. Memikul Tanggung Jawab

Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab atas tindakan Direksi dan Dewan

Komisaris.

3.7. Menghargai

Direksi dan Dewan Komisaris menghargai karyawan, pelanggan, pemasok, pemegang saham dan masyarakat sekitar.

4. KOMPOSISI

Direksi

Direksi terdiri dari sekurang kurangnya 2 (dua) orang anggota Direksi atau lebih anggota Direksi, seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama.

Dewan Komisaris

Dewan Komisaris sedikitnya terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, salah seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama, bilamana diperlukan dapat

diangkat seorang atau lebih wakil Komisaris Utama dan lainnya diangkat sebagai Komisaris. Perseroan wajib memiliki Komisaris Independen sesuai dengan peraturan perundangundangan dan peraturan yang berlaku dibidang Pasar Modal di Indonesia.

Perseroan wajib memiliki Komisaris Independen yang berjumlah sedikitnya 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris.

5. PENGANGKATAN DAN PENGANGKATAN KEMBALI

Direksi

Seorang Direktur diangkat oleh RUPS, untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditentukan oleh RUPS yang mengangkat mereka sampai penutupan RUPS tahunan yang kelima setelah tanggal pengangkatan tersebut.

Seorang Direktur yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali oleh RUPS.

Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Direksi pada RUPS harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi.

Komisaris

Seorang Komisaris diangkat oleh RUPS, untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditentukan oleh RUPS yang mengangkat mereka sampai penutupan RUPS tahunan yang ketiga setelah tanggal pengangkatan tersebut.

Seorang Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali oleh RUPS.

Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian Komisaris pada RUPS harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi.

6. RANGKAP JABATAN

Direksi

Seorang Direktur dibatasi untuk memiliki rangkap jabatan di Emiten atau Perusahaan Publik lainnya. Seorang Direktur hanya dapat:

a. Menjadi Direktur paling banyak pada 1 (satu) Emiten dan/atau Perusahaan Publik lainnya (tidak termasuk Perseroan); dan
b. Menjadi Komisaris paling banyak pada 3 (tiga) Emiten atau Perusahaan Publik lainnya.

Anggota Direksi dapat menjadi anggota komite paling banyak pada 5 (lima) Emiten atau Perusahaan Publik lainnya (termasuk jabatannya di Perseroan).

Dewan Komisaris

Seorang Komisaris dibatasi untuk memiliki rangkap jabatan di Emiten atau Perusahaan Publik lainnya. Seorang Komisaris hanya dapat:

a. Menjadi Direktur paling banyak pada 2 (dua) Emiten dan/atau Perusahaan Publik lainnya; dan
b. Menjadi Komisaris paling banyak pada 2 (dua) Emiten dan/atau Perusahaan Publik lainnya (tidak termasuk Perseroan).

Dalam hal seorang Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai Direktur pada Emiten dan/atau Perusahaan Publik lainnya, Komisaris tersebut dapat menjabat sebagai Komisaris paling banyak pada 4 (empat) Emiten dan/atau Perusahaan Publik lainnya (tidak termasuk jabatannya di Perseroan).

Anggota Dewan Komisaris dapat menjadi anggota komite paling banyak pada 5 (lima) Emiten dan/atau Perusahaan Publik (termasuk jabatannya di Perseroan).

7. WAKTU KERJA

Waktu kerja didasarkan pada kebutuhan Perseroan, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

8. KEBIJAKAN RAPAT

8.1. Rapat Dewan Komisaris

Persyaratan Waktu dan Kuorum

Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling tidak 1 (satu) kali setiap 2 (dua) bulan. Rapat Dewan Komisaris dapat dilangsungkan, sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris yang hadir atau diwakili dalam rapat. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam suatu rapat hanya oleh anggota lain Dewan Komisaris berdasarkan suatu surat kuasa tertulis.

Dewan Komisaris akan mengadakan suatu rapat bersama dengan Direksi secara rutin paling tidak satu kali setiap 4 (empat) bulan dan kehadiran oleh anggota-anggota Dewan Komisaris akan diungkapkan di dalam laporan tahunan Perseroan. Dewan Komisaris akan menjadwalkan rapat-rapat berkala demikian untuk tahun-tahun berikutnya sebelum akhir dari tahun buku berjalan.

Dewan Komisaris juga dapat mengadakan suatu rapat di setiap saat yang dianggap perlu atas permintaan seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris atau atas

permintaan tertulis dari Direksi atau atas permintaan dari 1 pemegang saham atau lebih yang memiliki sedikitnya 1/20 (satu per dua puluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dalam Rapat mana Dewan Komisaris dapat mengundang Direksi. Rapat Dewan Komisaris tersebut dapat dilangsungkan, sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris yang hadir atau diwakili dalam rapat.

Panggilan
Panggilan rapat Dewan Komisaris dilakukan selambat-lambatnya 5 (lima) hari sebelum rapat diadakan. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir dalam rapat, maka panggilan terlebih dahulu tidak disyaratkan.

Tempat Rapat dan Bentuk Rapat
Rapat Dewan Komisaris akan diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kegiatan usaha Perseroan.

Dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, Rapat Dewan Komisaris juga dapat diadakan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau melalui sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta rapat.

Dewan Komisaris saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan bahwa berita acara dalam rapat yang menggunakan telekonferensi atau peralatan komunikasi yang sejenis akan dibuat secara tertulis dan diedarkan di antara semua anggota Dewan Komisaris yang berpartisipasi dalam rapat, untuk disetujui dan ditandatangani, keputusan mana yang diambil sedemikian rupa mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Dewan Komisaris.

Ketua Rapat
Seluruh rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dan apabila ia tidak dapat hadir atau berhalangan untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris, maka rapat akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari mereka yang hadir dan/atau diwakili dalam rapat.

Keputusan
Segala keputusan dalam rapat-rapat Dewan Komisaris akan diambil secara musyawarah mufakat. Apabila tidak tercapai kesepakatan secara musyawarah mufakat, keputusan rapat Dewan Komisaris akan diambil melalui pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat. Dalam hal suara yang menyetujui sama dengan yang tidak menyetujui, maka ketua rapat Dewan Komisaris yang akan menentukan.

Masing-masing anggota Dewan Komisaris akan berhak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara untuk dirinya sendiri dan 1 (satu) satu suara tambahan untuk masing-masing anggota Dewan Komisaris yang ia wakili.

Hasil rapat wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota.

Dewan Komisaris.
Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan bahwa semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahukan secara tertulis tentang usul usul yang bersangkutan dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut, keputusan mana yang diambil sedemikian rupa mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Dewan Komisaris.

8.2. Rapat Direksi

Persyaratan Waktu dan Kuorum
Direksi wajib mengadakan suatu rapat secara rutin paling tidak 1 (satu) kali setiap bulan. Rapat Direksi dapat dilangsungkan, sah dan berhak mengambil keputusan apabila dihadiri lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam suatu rapat hanya oleh anggota lain Direksi berdasarkan suatu surat kuasa tertulis.

Direksi juga akan mengadakan suatu rapat bersama dengan Dewan Komisaris secara rutin paling tidak satu kali setiap 4 (empat) bulan dan kehadiran anggota-anggota Dewan Komisaris akan diungkapkan di dalam laporan tahunan Perseroan. Direksi akan menjadwalkan rapat-rapat berkala demikian untuk tahun berikutnya sebelum akhir dari tahun buku berjalan.

Direksi juga dapat mengadakan suatu rapat di setiap saat yang dianggap perlu atas permintaan tertulis dari 1 (satu) atau lebih anggota Dewan Komisaris, 1 (satu) atau lebih pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili sedikitnya 1/20 (satu per dua puluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Rapat Direksi dapat dilangsungkan, sah dan berhak mengambil keputusan apabila dihadiri lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat.

Panggilan
Panggilan rapat Direksi dilakukan selambat-lambatnya 5 (lima) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.

Apabila semua Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tidak disyaratkan.
Tempat Rapat dan Bentuk Rapat

Rapat Direksi akan diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kegiatan usaha Perseroan.

Dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, rapat Direksi juga dapat diadakan melalui telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta rapat Direksi saling melihat dan/atau mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat Direksi, dengan ketentuan bahwa berita acara dalam rapat yang menggunakan telekonferensi atau peralatan komunikasi yang sejenis akan dibuat secara tertulis dan diedarkan diantara semua anggota Direksi yang berpartisipasi dalam rapat, untuk ditandatangani, keputusan mana yang diambil sedemikian rupa mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Direksi.

Ketua Rapat
Seluruh rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dan apabila ia tidak hadir atau berhalangan untuk menghadiri, maka rapat akan dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari mereka yang hadir dalam rapat.

Keputusan
Segala keputusan dalam rapat-rapat Direksi akan diambil secara musyawarah mufakat. Apabila tidak tercapai kesepakatan secara musyawarah mufakat, keputusan rapat Direksi akan diambil melalui pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat. Masing-masing anggota Direksi akan berhak untuk mengeluarkan 1 (satu) satu suara untuk dirinya sendiri dan 1 (satu) suara tambahan untuk masing-masing anggota Direksi yang ia wakili.

Hasil rapat wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi. Atas rapat Direksi yang juga dihadiri oleh Dewan Komisaris, maka hasil rapat tersebut wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

Keputusan-keputusan yang sah dan mengikat juga dapat diambil tanpa mengadakan suatu rapat Direksi, dengan ketentuan bahwa semua anggota Direksi telah diberitahukan secara tertulis tentang usul-usul yang bersangkutan dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usulan yang diajukan secara tertulis serta

menandatangani persetujuan tersebut, keputusan mana yang diambil sedemikian rupa mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Direksi.

9. PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pelaporan dan pertanggungjawaban atas kegiatan pengelolaan Perseroan oleh Direksi serta kegiatan pengawasan pengelolaan Perseroan oleh Dewan Komisaris, dimuat dalam laporan tahunan dan disampaikan kepada pemegang saham dalam RUPS Tahunan. Dalam RUPS Tahunan, pemegang saham Perseroan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan yang dilakukan selama tahun buku yang bersangkutan dan dan kepada Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang dilakukan dan dijalankan selama tahun buku yang bersangkutan, sepanjang tindakan Direksi dan Dewan Komisaris tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan dan bukan merupakan tindakan pidana.

10. BENTURAN KEPENTINGAN

Dewan Komisaris

1. Anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil keuntungan pribadi, baik secara langsung atau tidak langsung, dari Perseroan selain dari remunerasi yang diterimanya secara sah.
2. Dalam hal dimana kepentingan Perseroan bertentangan dengan kepentingan pribadi salah seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan akan diwakili oleh Dewan Komisaris. Dalam hal Perseroan mempunya kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh pihak lain yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh RUPS.
3. Setiap anggota Dewan Komisaris yang mempunyai benturan kepentingan dengan kepentingan Perseroan dalam suatu transaksi, atau yang mempunyai kaitan dengan pihak yang mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi harus menyatakan sifat kepentingannya dalam rapat Dewan Komisaris. Setiap anggota Dewan Komisaris yang telah menyatakan sifat dari kepentingannya dalam suatu transaksi tidak boleh mengeluarkan suara dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut transaksi tersebut.

Direksi

1. Anggota-anggota Direksi dilarang mengambil keuntungan pribadi, baik secara langsung atau tidak langsung, dari Perseroan selain dari remunerasi yang diterimanya secara sah.
2. Dalam hal dimana kepentingan Perseroan bertentangan dengan kepentingan pribadi salah seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan akan diwakili oleh Dewan Komisaris. Dalam hal Perseroan mempunya kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh pihak lain yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh RUPS.
3. Setiap anggota Direksi yang mempunyai benturan kepentingan dengan kepentingan Perseroan dalam suatu transaksi, atau yang mempunyai kaitan dengan pihak yang mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi harus menyatakan sifat kepentingannya dalam rapat Direksi. Setiap anggota Direksi yang telah menyatakan sifat dari kepentingannya dalam suatu transaksi tidak boleh mengeluarkan suara dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut transaksi tersebut.

11. PENUTUP

Pedoman dan Kode Etik ini berlaku efektif per tanggal 12 Desember 2016 dan dapat diubah dari waktu ke waktu.

Dalam hal terdapat perbedaan antara Pedoman dan Kode Etik ini dengan hukum dan peraturan yang berlaku, maka hukum dan peraturan tersebut yang akan berlaku.

Pedoman dan Kode Etik ini dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Dalam hal terdapat perbedaan antara versi Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, maka versi Bahasa Indonesia yang akan berlaku dan versi Bahasa Inggris dari Pedoman dan Kode Etik ini akan dianggap disesuaikan dengan versi Bahasa Indonesia.